

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Syariah Seumur Hidup
Nama Produk	:	Pro-Life Jariyah 100	Deskripsi Produk	:	Produk Asuransi Jiwa berbasis syariah yang memberikan perlindungan selama seumur hidup (sampai dengan Peserta berusia 99 tahun) dengan pembayaran Kontribusi secara berkala. Produk ini memiliki rancangan khusus sebagai berikut: • Memberikan manfaat perlindungan atas risiko Meninggal Dunia; • Menfaat hidup berupa pengembalian Kontribusi dan Manfaat Akhir Masa Asuransi.
Mata Uang	:	Rupiah			

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA SYARIAH SEUMUR HIDUP

Usia Masuk	• Pemegang Polis: 18 – 90 tahun (ulang tahun terdekat) • Peserta: 30 hari – 55 tahun (ulang tahun terdekat)	Masa Asuransi	Sampai Peserta berusia 99 tahun
Manfaat Asuransi	Minimum: Rp25.000.000, Maksimum: Mengacu kepada keputusan <i>Underwriting</i>	Masa Pembayaran Kontribusi	5, 10, 15 dan 20 tahun
Kontribusi	Sesuai dengan Usia masuk Peserta, besar Manfaat Asuransi dan masa pembayaran Kontribusi	Cara Pembayaran Kontribusi	Tahunan/ Semesteran/ Kuartalan/ Bulanan

MANFAAT**1. Manfaat Meninggal Dunia**

- Apabila pada masa asuransi setelah Tanggal Berlaku Polis dan Polis dalam keadaan aktif
- a. Peserta Meninggal Dunia karena sebab apapun, maka Pengelola akan menyerahkan kepada Termaslahat 100% (seratus per seratus) Manfaat Meninggal Dunia setelah dikurangi dengan tunggakan Kontribusi dan kewajiban lain Pemegang Polis kepada Pengelola (jika ada) ditambah Nilai Tunai yang tersedia, serta manfaat tambahan Meninggal Dunia sebesar persentase dari total Kontribusi yang telah diserahkan sampai dengan terjadinya risiko Meninggal Dunia, besaran persentase sesuai dengan Masa Pembayaran Kontribusi yang dipilih dan setelahnya Asuransi dinyatakan berakhir

Masa Pembayaran Kontribusi	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun
Tambahan Manfaat Meninggal Dunia*	50%	45%	40%	35%

*berupa persentase dari total Kontribusi yang telah diserahkan saat terjadi risiko Meninggal Dunia.

- b. Apabila Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Peserta belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Pengelola akan menyerahkan Manfaat Meninggal Dunia dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia Peserta saat Meninggal Dunia	≤ 1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	> 4 Tahun
Persentase dari Manfaat Meninggal Dunia yang diserahkan	20%	40%	60%	80%	100%

- c. Dalam hal Polis diterbitkan dengan *Guaranteed Acceptance* (GA) dan Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dalam 24 (dua puluh empat) bulan pertama Polis, maka Pengelola akan menyerahkan kepada Termaslahat manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus per seratus) Kontribusi yang telah diserahkan dan Asuransi dinyatakan berakhir.

RISIKO

- Asuransi menjadi batal apabila Anda tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) baik informasi Kesehatan atau hal lainnya.
- Asuransi menjadi batal apabila Anda tidak membayar Kontribusi setelah melewati periode Masa Leluasa.
- Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim apabila terjadi kondisi pada Pengecualian sebagaimana disebutkan dalam RIPLAY Umum ini.

2. Manfaat Pengembalian Kontribusi

Selama Masa Asuransi dan Polis dalam keadaan aktif, Pengelola akan menyerahkan manfaat yang berasal dari Nilai Tunai berupa manfaat pengembalian Kontribusi kepada Pemegang Polis, sesuai dengan tabel pengembalian Kontribusi yang akan dicantumkan dalam Ikhtisar Polis setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis kepada Pengelola (jika ada).

3. Manfaat Akhir Masa Asuransi

Pada saat tercapainya Tanggal Berakhir Polis dan Peserta bertahan hidup, Pengelola akan menyerahkan manfaat yang berasal dari Nilai Tunai berupa manfaat akhir Masa Asuransi kepada Pemegang Polis, sesuai dengan manfaat akhir Masa Asuransi yang akan dicantumkan dalam Ikhtisar Polis setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis kepada Pengelola (jika ada) dan Asuransi dinyatakan berakhir.

BIAYA

Kontribusi yang dibayarkan oleh Calon Pemegang Polis sudah termasuk Ujrah yang meliputi biaya administrasi dan komisi Tenaga Pemasar.

PENGECUALIAN

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, yaitu:

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi; atau
- Perang termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum, atau
- Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, termasuk tindakan meleraikan atas suatu perkelahian, melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta, atau Termaslahat; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
- Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Peserta, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, yaitu:

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi; atau
- Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
- Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum; atau
- Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter; atau
- Hukuman mati aktifitas berdasarkan putusan badan peradilan; atau
- Melakukan berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau
- Perang, Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung; atau
- Peserta berada dalam penugasan pada dinas militer atau kepolisian.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Persyaratan Mengajukan Permohonan Asuransi Jiwa Syariah:

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS);
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- RIPLAY Personal;
- Dokumen pendukung lainnya (bila Generali Indonesia membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.

Dokumen Persyaratan Mengajukan Penebusan Polis

- Polis asli;
- Fotokopi identitas diri Anda yang masih berlaku;
- Fotokopi buku rekening;
- Formulir Penebusan Polis.



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui **CARE Generali Indonesia**

☎ 1500037

☎ (62-21) 2902 17 17

✉ care@generali.co.id

🏢 Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22.
Jakarta 12940

Atau menyapa JANE melalui www.generali.co.id atau WhatsApp (+62)85 813 150037

SIMULASI

Nama Peserta	: Eko	Mata Uang	: Rupiah
Jenis Kelamin	: Laki-laki	Kontribusi Berkala – Tahunan	: Rp34.532.000
Tanggal Lahir	: 9 Februari 1983	Masa Pembayaran Kontribusi	: 10 Tahun
Usia Peserta	: 40 tahun	Cara Pembayaran Kontribusi	: Tahunan
Tanggal Terbit Polis	: 9 Februari 2023		

Ringkasan Simulasi

JENIS ASURANSI	MASA ASURANSI (TAHUN)	USIA PESERTA SAMPAI DENGAN (TAHUN)	MANFAAT ASURANSI (RUPIAH)	KONTRIBUSI TAHUNAN (RUPIAH)
Bapak Eko (Peserta)				
PRO-LIFE JARIYAH 100	60	99	100.000.000	34.532.000



Tabel Manfaat Asuransi (dalam Rupiah)

AKHIR TAHUN POLIS	USIA PESERTA (TAHUN)	KONTRIBUSI TAHUNAN	UJRAH TAHUNAN	TABARRU' TAHUNAN	NILAI TUNAI*	MANFAAT MENINGGAL DUNIA**	MANFAAT TAMBAHAN MENINGGAL DUNIA
1	40	34.532.000	12.086.200	10.567.517	12.413.000	100.000.000	15.539.400
2	41	34.532.000	12.086.200	10.567.517	25.384.000	100.000.000	31.078.800
3	42	34.532.000	12.086.200	10.567.517	38.940.000	100.000.000	46.618.200
4	43	34.532.000	12.086.200	10.567.517	53.105.000	100.000.000	62.157.600
5	44	34.532.000	12.086.200	10.567.517	67.907.000	100.000.000	77.697.000
6	45	34.532.000	12.086.200	10.567.517	83.376.000	100.000.000	93.236.400
7	46	34.532.000	12.086.200	10.567.517	99.541.000	100.000.000	108.775.800
8	47	34.532.000	12.086.200	10.567.517	116.433.000	100.000.000	124.315.200
9	48	34.532.000	12.086.200	10.567.517	134.085.000	100.000.000	139.854.600
10	49	34.532.000	12.086.200	10.567.517	152.532.000	100.000.000	155.394.000
11	50	0	0	0	159.396.000	100.000.000	155.394.000
15	54	0	0	0	190.083.000	100.000.000	155.394.000
36	75	0	0	0	34.809.000	100.000.000	155.394.000
51	90	0	0	0	67.366.000	100.000.000	155.394.000
60	99	0	0	0	100.000.000	100.000.000	155.394.000

*Nilai Tunai dihitung dengan asumsi pertumbuhan sebesar 4,5% (empat koma lima per seratus) per tahun. Asumsi pertumbuhan sebesar 4.5% (empat koma lima per seratus) per tahun tidak dijamin serta bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan Nilai Tunai. Nilai Tunai merupakan hak Peserta yang besarnya bergantung pada kinerja investasi. Apabila seluruh Nilai Tunai ditarik dalam 12 (dua belas) bulan pertama Polis, maka akan berlaku biaya penarikan seluruh Nilai Tunai Polis sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Tunai. Besaran ujah investasi atas Nilai Tunai maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari Nilai Tunai yang terbentuk.

**akan diserahkan bersama dengan Nilai Tunai yang tersedia dan Manfaat Tambahan Meninggal Dunia dalam hal Peserta Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi

INFORMASI TAMBAHAN

Akad Produk

a. Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang, yang berasal dari Kontribusi yang diserahkan oleh Pemegang Polis, ke dalam Dana Tabarru' untuk keperluan tolong menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) diantara Peserta jika mengalami suatu peristiwa yang diperjanjikan yang atas peristiwa tersebut diserahkan Manfaat Asuransi yang bersangkutan.

b. Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana Tabarru' dan Nilai Tunai serta mengelola investasi Nilai Tunai sesuai kuasa yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah, sebagaimana diatur dalam Polis.

c. Kontribusi akan dialokasikan sebesar:

- 35% (tiga puluh lima per seratus) dari Kontribusi yang diserahkan sebagai ujah pengelolaan Polis; dan
- 65% (enam puluh lima per seratus) dari Kontribusi yang diserahkan sebagai dana pembentukan Nilai Tunai dan Dana Tabarru'. Besarnya Dana Tabarru' sekitar 16% - 48% dari Kontribusi, yang dibedakan berdasarkan Usia dan Masa Pembayaran Kontribusi

d. Akad Mudharabah

Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kewenangan kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola investasi Dana Tabarru', sesuai wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) dari hasil pengelolaan investasi Dana Tabarru' sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) untuk Pengelola dan 75% (tujuh puluh lima per seratus) untuk Dana Tabarru'.

e. Surplus Underwriting

Selisih lebih Dana Tabarru' ditambah unsur lain yang berkenaan dengan penambahan Dana Tabarru' dikurangi Manfaat Asuransi yang telah diserahkan serta unsur lain yang berkenaan dengan pengurangan Dana Tabarru', dalam satu periode tertentu.

Pernah berkonsultasi dengan Dokter atau Dokter Spesialis, melakukan pemeriksaan medis, menerima perawatan medis dan/atau obat-obatan; atau

f. Besarnya pembagian surplus underwriting adalah sebagai berikut:

- Untuk Dana Tabarru' sebesar 60% (enam puluh per seratus).
- Untuk Pengelola sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- Untuk Pemegang Polis sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Definisi Penting

- Pengelola adalah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia;
- Pemegang Polis adalah perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan kami, Generali Indonesia;
- Peserta adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada);
- Termaslahat adalah pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Peserta atas Asuransi ini (*insurable interest*), sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam (atau hukum waris bagi Peserta yang bukan beragama Islam) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pengelola yang berisi perjanjian/perikatan Asuransi antara Pengelola dan Pemegang Polis, yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, Perubahan Polis, Lampiran, termasuk dokumen-dokumen tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis;
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah periode selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi, dimana Polis akan tetap berlaku;
- Masa Asuransi adalah periode Asuransi yang dimulai sejak Kontribusi pertama diterima dan dinyatakan lunas oleh Pengelola;
- Manfaat Asuransi adalah sejumlah dana yang diserahkan oleh Pengelola sebagaimana dicantumkan dalam Polis sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku atas Manfaat Asuransi yang dimaksud.

Kewajiban Membayar Kontribusi

- Anda wajib membayar Kontribusi pertama saat mengajukan SPAJS. Kontribusi tersebut sesuai dengan besaran Kontribusi pada RIPLAY Personal;
- Silahkan mencantumkan nama Generali Indonesia sebagai penerima Kontribusi. Generali Indonesia akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Kontribusi.

Masa Mempelajari Polis

- Anda memiliki waktu mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal menerima Polis. Pastikan Anda telah memahami produk ini dengan baik. Anda dapat menghubungi Tenaga Pemasar atau Generali Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut;
- Anda dapat membatalkan Polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera di Polis karena alasan apapun. Pembatalan tersebut dapat Anda lakukan selama periode masa mempelajari Polis;
- Atas pembatalan tersebut Generali Indonesia akan mengembalikan Kontribusi Anda setelah mengurangi biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pembatalan ini juga akan membebaskan Generali Indonesia dari tanggung jawab apapun atas Manfaat Anda sejak Tanggal Terbit Polis.

Cara Mengajukan Klaim

- Pemegang Polis dapat menghubungi Tenaga Pemasar, Care Generali Indonesia atau dengan cara mengunduh melalui website www.generali.co.id untuk mendapatkan formulir klaim;
- Pastikan mengisi formulir klaim dengan baik dan benar;
- Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen persyaratan klaim. Dokumen persyaratan klaim sebagai berikut:
 - Pengajuan permintaan penyerahan Manfaat Meninggal Dunia
 - Polis asli;
 - Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Termaslahat dengan lengkap dan benar;
 - Legalisir surat keterangan kematian Peserta dari instansi yang berwenang. Apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri, maka surat keterangan kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia,
 - Legalisir akta kematian, dalam hal Peserta Meninggal Dunia di rumah.
 - Surat keterangan Dokter – Klaim Individu untuk Manfaat Meninggal asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri, maka Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia,
 - Surat keterangan Kecelakaan asli atau legalisir dari Kepolisian dalam hal Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau Meninggal Dunia secara tidak wajar;
 - Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Peserta dan Termaslahat;
 - Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Peserta dan Termaslahat;
 - Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Peserta Meninggal Dunia, apabila Peserta hilang dalam suatu musibah;
 - Legalisir laporan pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola; dan
 - Dokumen-dokumen lain, termasuk catatan medis Peserta, yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan penyerahan Manfaat Asuransi
 - Pengajuan permintaan-pemintaan penebusan Polis
 - Polis asli;
 - Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Pengelola; dan
 - Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku
- Pemegang Polis dapat menyerahkan formulir dan dokumen persyaratan klaim baik secara langsung, melalui pos atau Tenaga Pemasar ke kantor Generali Indonesia
- Pengajuan pembayaran manfaat Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dilindungi;
- Generali Indonesia akan menetapkan keputusan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah menerima dokumen persyaratan klaim dengan lengkap dan benar;
- Generali Indonesia akan menyerahkan manfaat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan penyerahan Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Informasi Lainnya

- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website <https://www.generali.co.id/id/produk/bancassurance/pro-life-jariyah-100-bjbs> atau WA +6285813150037.

**PENAFIAN/DISCLAIMER
(PENTING UNTUK DIBACA)**

- Pro-Life Jariyah 100 adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Pengelola). PT Bank Jabar Banten Syariah hanya bertindak sebagai pemberi referensi Pro-Life Jariyah 100. Produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank, tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan Pengelola sehubungan dengan produk Pro-Life Jariyah 100. Bank bukan agen Pengelola maupun broker dari Nasabah Bank. Penjelasan produk secara rinci dapat menghubungi tenaga pemasar bancassurance kami dan dapat dilihat pada Polis Pro-Life Jariyah 100.
- Generali Indonesia dapat menolak SPAJS Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pengajuan produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk. Termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi dan Biaya-biaya. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJS Anda.



PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**Tanggal cetak dokumen
Version: 1.1/06/2026**